

## BAB II

### PRINSIP LEGAL ASSISTANCE (BANTUAN HUKUM) SEBAGAI HAK SETIAP WARGA NEGARA

#### 2.1 PRINSIP LEGAL ASSISTANCE SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

Para pendiri Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam Negara hukum, individu dan Negara berdiri sejajar. Kekuasaan Negara dibatasi konstitusi dan diatur Undang-undang. Individu harus dapat menuntut Negara. Jika Negara bersalah dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa Negara diwakili orang c.q. pemerintah karna orang tidaklah sempurna dan dapat berbuat kesalahan, Negara harus dapat dituntut dimuka pengadilan. Menurut pembukaan UUD 1945, Negara harus melindungi segenap tanah tumpah darah.

Dalam buku *pengertian tentang Negara hukum*, Moch. Yamin mendefinisikan Negara hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut:

“kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983, h. 22.

Pemerintah didalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang. Jadi, yang memerintah dalam Negara hukum adalah undang-undang dan bukanlah orang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan Negara. Di dalam Negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang hanya dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingannya. Inilah yang dinamakan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perbuatan penguasa yang melanggar hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dalam memperoleh hukum yang seadil-adilnya, peran asas-asas dalam sistem peradilan pidana merupakan tonggak utama. Terutama dalam menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa yang sering kali diabaikan hak-haknya. Apabila dilihat lebih lanjut tampaknya substansi hukum acara pidana tahun 1981 telah menjamin hak-hak tersangka/ terdakwa. Hal ini dapat dibaca pada pasal-pasal atau asas-asas yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa seperti : asas-asas persamaan di depan hukum, yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1,2 dan 3), hak mendapat bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa (pasal 54), hak untuk diberitahu oleh aparat hukum mengenai sangkaan yang ditujukan kepadanya (pasal 51), hak untuk memberikan secara bebas (pasal 52), serta asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP.

Menurut Bellefroid, asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes. Hommes menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bellefroid dan Hommes, Sudikno Mertokusumo kemudian menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan oleh Sudikno, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.<sup>11</sup>

Terjadinya ketimpangan di bidang produk hukum dengan sendirinya berimplikasi pula terhadap pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum. Dengan kata lain, produk hukum yang diskriminatif otomatis akan menimbulkan diskriminasi pula dalam pelaksanaannya. Disinilah pentingnya prinsip legal assistance atau bantuan hukum dalam system peradilan di Indonesia. Bantuan hukum mempunyai kedudukan penting dalam system peradilan pidana di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga kemasyarakatan dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka. Tujuan tersebut antara lain mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 34-35.

Seiring kita lupakan pula bahwa bantuan hukum merupakan hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*). Bantuan hukum (*legal aid*) sebagai bagian dari profesi advokat (penasehat hukum) yang dikenal dengan *Pro Bono Publico*, atau dalam istilah system hukum belanda sebagai *Pro Deo* --- merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada didalam masyarakat. Ketegangan yang merebak karena perbedaan kaya dan miskin ini merupakan akibat dari paradigma pembangunan yang tidak adil, khususnya dalam bidang ekonomi, yang mengaruhi system peradilan pidana.

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti sempit tetapi dalam arti luas. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu. Hak didampingi advokat atau penasihat hukum dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya pasal 54, mengatur hal berikut :

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Sebelum tahun 1965, bantuan hukum yang ada hanya dapat diperoleh dari advokat (penasihat hukum) yang ditunjuk pengadilan. Hanya ada dua organisasi selam permulaan tahun 1950-an yang diselenggarakan oleh organisasi



Sing Ming Hui dan Universitas Indonesia, khususnya fakultas hukum selama tahun 1960-an, tetapi pengaruhnya tidak banyak terhadap pembelaan secara umum. Sejak masa penjajahan Belanda, advokat profesional diharuskan melakukan pekerjaan *pro bono* untuk orang miskin, tetapi tidak secara konseptual seperti mendirikan LBH. Ketika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan tahun 1971 di Jakarta, sebagai kantor pertama tidak banyak orang yang berharap banyak dari misinya membela orang miskin. Sebagai proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang didirikan pada 30 Agustus 1974 terdapat pro dan kontra atas proyek tersebut, tetapi Dewan Pimpinan Pusat organisasi yang terdiri atas advokat yang liberal menunjang ide seorang advokat yang dikenal berani, yang kemudian menjadi direktur utama dari lembaga tersebut yaitu Adnan Buyung Nasution.

Sebagaimana yang ditulis oleh Mardjono Reskodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka tau terdakwa. Sebab menurut Mardjono Reskodiputro, proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peratuaran perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil, demikian Mardjono Reskodiputro, terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga Negara. Dengan demikian, meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bila disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat

bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa.<sup>12</sup> Di sinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak (fair and impartial court).

Hak individu untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip proses hukum yang adil. Dengan kehadiran penasihat hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka khususnya mereka yang berada dalam tahanan. Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

Bila dibandingkan dengan HIR, tampaknya KUHAP memberikan kesempatan yang lebih luas kepada tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Jadi, seseorang yang terlibat dalam suatu kasus pidana tidak lagi hanya dapat didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di pengadilan, melainkan bantuan hukum sudah dapat diberikan sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya, peranan penasihat hukum di tingkat penyidikan bersifat pasif. Artinya, selama mendampingi tersangka dalam proses penyidikan, penasehat hukum hanya mengamati jalannya pemeriksaan. Namun demikian, kehadiran penasihat hukum selama pemeriksaan sudah cukup sebagai control bagi penyidik sehingga dapat

---

<sup>12</sup> Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I, Jakarta, 1994, Hal. 28.

dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sekaligus member rasa aman kepada tersangka.

Dalam KUHAP tidak hanya diatur hubungan antara penasihat hukum dengan pihak tersangka atau terdakwa, tetapi lebih dari itu, ditentukan pula bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan mati, atau diancam lima belas tahun atau lebih dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan sendiri penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dalam pada itu, salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasihat hukum sangat membantu tersangka karena:

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak dihindangi perasaan was-was terhadap kemungkinan pelakuan sewenang-wenang dari pihak penyidik
2. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasihat hukum untuk memerjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan.<sup>13</sup>

Secara tidak langsung advokat memiliki peran dalam pelaksanaan penegakan hukum. Peran tersebut dijalankan melalui jasa hukum yang diberikannya, seperti memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,

---

<sup>13</sup> Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 1993, h. 71.

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum kliennya. Peranan ini juga disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat dilarang memberikan atau menjanjikan barang suatu kepada siapa pun, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Seorang advokat juga dituntut menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan penuh tanggung jawab advokat. Satu hal penting lainnya, seorang advokat tidak diperkenankan untuk menolak melakukan pembelaan atas memberi jasa hukum didalam suatu perkara yang sudah seharusnya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi advokat.<sup>14</sup>

Banyak faktor yang membuat seseorang sulit mendapatkan keadilan. Faktor itu bisa faktor internal seperti ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum dalam menyelesaikan suatu perkara maupun karena faktor eksternal seperti adanya penekanan-penekanan dari pihak aparaturnya penegak hukum.

Terkait dengan faktor internal, mungkin masih bisa diatasi dengan banyak membaca literatur tentang hukum. Ditunjang dengan alat-alat bukti serta keberanian berargumentasi, niscaya akan selalu ada peluang untuk bebas

---

<sup>14</sup> Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, RAS, Depok, h. 138.



dari jeratan hukum. Namun, bagaimana mengatasi hambatan pencapaian keadilan karena adanya faktor eksternal seperti pihak penyidik (kepolisian) melakukan serangkaian penekanan demi sebuah pengakuan? Mengatasi hambatan ini, tentunya tidak cukup dengan hanya membaca literature, harus ada orang yang memahami seluk beluk penyelesaian hukum yang mendampingi dan membantu.

Secara sempit jasa advokat dibutuhkan ketika seseorang memiliki masalah hukum. Namun, dalam konteks yang lebih luas, sesungguhnya jasa advokat dapat digunakan dan diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu, misalnya saat akan membuat suatu perikatan atau perjanjian yang membutuhkan pertimbangan hukum agar terhindar dari masalah hukum dikemudian hari. Bisa juga saat ada perubahan status mengenai kewarganegaraan, perkawinan, maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang terdapat potensi mengancam hak-hak hukum seseorang serta membutuhkan tindakan hukum.

Hak individu untuk didampingi advokat (*legal assistance*) merupakan sesuatu yang imperative dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) juga merupakan penyebab tingginya angka penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian seperti itu, Pemerintah Republik Indonesia, setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak seperti LSM, LBH, dan Komnas HAM, telah meratifikasi instrument Internasional seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tanggal 28 september 1998 yang berupa Resolusi PP No. 39/40 tanggal 10 Desember 1984.<sup>15</sup> Dalam menerapkan *Due process of Law* para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi dan hakim) harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presuntion of innocent*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran advokat harus dijamin serta adanya asas persamaan hukum (*equality before the law*). Tanpa adanya asas-asas ini tidak mungkin proses hukum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap warga Negara, tak terkecuali tersangka/terdakwa harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Pengakuan terhadap asas persamaan dihadapan hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana yang isinya sebagai berikut :”perlakuan yang sama atas diri setiap orang dihadapan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”

Menurut Packer, norma persamaan ini sesungguhnya bertujuan untuk mencegah situasi dimana ketidakmampuan financial menjadi hambatan bagi

---

<sup>15</sup> Winarta, Frans Hendra I, op. cit., h. 117.

pelaksanaan hak yang dimilikinya. Disamping itu, norma persamaan ini dapat menjadi dasar bagi suatu tuntutan yang secara teoritis membuat semacam hambatan yang tersedia bagi terdakwa yang mempunyai kesempatan menekan aparat penegak hukum untuk membuktikan dalam pemeriksaan awal. Norma persamaan dapat pula diartikan bahwa kesempatan yang sama harus tersedia pula bagi yang lain.<sup>16</sup>

Uraian yang bertalian dengan asas persamaan dihadapan hukum diatas pada hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi diantara para warga Negara, termasuk kepada tersangka dan terdakwa. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana, para penegak hukum dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para tersangka dan terdakwa tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara tersebut hasil suatu proses pemeriksaan sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Pada hakikatnya, dengan memperlakukan para tersangka atau terdakwa (khususnya mereka yang berada didalam tahanan) sesuai dengan hak-haknya, berarti secara tidak langsung para aparat penegak hukum telah melakukan proses pembinaan. Paling tidak, seorang tersangka/terdakwa dapat mengetahui hak-haknya ketika pertama kali bersentuhan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya. Dengan demikian proses pembinaan terhadap seseorang yang terlibat dalam proses suatu kasus tidak harus selalu berstatus narapidana. Proses pembinaan terhadap para tahanan disini terhadap para tahanan disini tentunya tidak perlu sama dengan seorang narapidana.

---

<sup>16</sup> Tahir, Heri, *op. cit.*, hal.53-54.

Karena pada prinsipnya, perbedaan antara narapidana dengan seorang tahanan (tersangka/terdakwa) sesungguhnya hanya terletak pada vonisnya. Yang pertama telah divonis oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan yang kedua masih menunggu/ sementara dalam proses persidangan. Jadi, bila seorang yang telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan tetap dilindungi hak-haknya, terlebih lagi kepada mereka yang belum tentu bersalah dan masih berlaku asas praduga tak bersalah terhadapnya.

## 2.2 HAK WARGA KURANG MAMPU UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*)

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak tersangka, selama ini kurang mendapatkan perhatian dari system hukum pidana Indonesia. Apalagi pada waktu berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) sampai dengan tahun 1981. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia telah lama memerjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Pada bagian lain sudah diungkapkan banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) professional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela fakir miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum, lembaga bantuan hukum sebagai salah satu subsistem dari system peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat



memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Bantuan hukum di Indonesia dibutuhkan dan populer, tetapi persepsi masyarakat dan pemerintah belum ada pengetahuan yang memadai tentang bantuan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal assistance*) perlu dibudayakan dalam masyarakat (*legal culture*). Melalui pembentukan Undang-undang Advokat yang mengatur profesi advokat dan bantuan hukum, dapat diharapkan adanya persepsi yang sama tentang bantuan hukum di antara polisi, jaksa, advokat, pengadilan petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat.

Dalam *Black's law Dictionary, Fifth Edition, 1979* definisi bantuan hukum disebutkan sebagai “*country-wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford privat council*”<sup>17</sup>

Bantuan hukum sebagai bagian dari advokat diatur dalam *Eight nya pada United Congres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* bagian B. *Other Instruments Adopted by the Congress* tepat pada bagian 3 *Basic Prrinciples on Th Role of Lawyers* tentang *Access to lawyers and Legal Services*. Menurut dokumen ini, pemerintah mempunyai

---

<sup>17</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing CO, 1979, h. 803.

keajiban untuk menyediakan dan cukup untuk memberikan jasa hukum bagi orang miskin.<sup>18</sup>

Dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian huku yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai saranaperlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan bagi warga miskin atau kurang mampu, pada tanggal 2 November 2011 diundangkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum . Konsentrasi dari undang-undang Bantuan Hukum ini adalah memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara Cuma-Cuma.

Pemerataan distribusi pemberian jasa hukum ini penting demi terciptanya masyarakat yang adil, dimana setiap orang dijamin dan dilindungi hak asasinya terutama dalam perolehan jasa hukum dari advokat. Definisi dari advokat menurut *Black's law Dictionary*, adalah sebagai berikut:

*“one who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assits his client with advice, and pleads for him in open court. An Assistance; advicer; a pleader of causes”*<sup>19</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja. Dahulu yang membedakan keduanya yaitu **Advokat** adalah seseorang yang memegang izin ber"acara" di Pengadilan berdasarkan

---

<sup>18</sup> Winarta, Frans Hendra I, *op. cit.*, 2011, hal. 53.

<sup>19</sup> Black, Henry Campbell, *op. cit.*, hal. 51.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk "beracara" di seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan **Pengacara Praktek** adalah seseorang yang memegang izin praktik / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah "hanya" di wilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktik tersebut. Setelah Undang-Undang No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat, sedang istilah Pengacara dan Pengacara Praktek/pokrol dan sebagainya seteah Undang-Undang No. 18 tahun 2003 sudah dihapus dan tidak dipakai lagi.

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Oleh karena itu bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh Negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara melindungi fakir miskin. Hak asasi manusia Inheren dalam diri setiap manusia. Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara, pemerinth, masyarakat, profesi hukum dan semua pihak dalam masyarakat seperti pengusaha, industriawan, bangkir dan lain-lain. Apalagi dalam masyarakat Indonesia dikenal zakat (*obligation*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu membantu fakir miskin. Karenanya, konsep bantuan hukum tidak sulit untuk diterima masyarakat.

Pembelaan terhadap fakir miskin merupakan penjelmaan dari persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum yang didasari proses hukum yang adil dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya di bidang hukum. KUHAP yang melindungi martabat manusia dilengkapi dengan tujuh asas umum dan tiga asas khusus, antarlain bantuan hukum yang dimasukkan sebagai hak asasi seseorang.

Menurut Muladi ada beberapa hal yang patut diperhatikan apabila diinginkan sebuah system peradilan pidana yang baik dan otomatis berwibawa antara lain:

1. Asas Prosedural.
  - a. Kewenangan untuk menagani tindak pidana merupakan kewenangan Negara
  - b. Perlunya pemantapan apa yang dinamakan *mechanism for juridical control*.
  - c. Perlunya kriterian-kriteria yang jelas terhadap *discretionary powers*.
  - d. Kebebasan peradilan harus ditegakkan.
2. Asas-asas prosesual
  - a. Setiap perorangan dan lembaga baik public maupun privat harus bekerja sama dengan pengadilan apabila diminta
  - b. Penundaan yang tidak beralasan (*undue delay*) harus dihindarkan
3. Hak-hak terdakwa.
  - a. Harus didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan pendahuluan kecuali yang bersangkutan menolak.
  - b. Hak untuk didampingi penterjemah apabila diperlukan.
  - c. Larangan penggunaan kekerasan ancaman iming-iming dan sebagainya untuk memperoleh pengakuan.



- d. Perlu sanksi criminal atau disiplin yang tegas bagi para penegak hukum yang melanggar asas-asas peradilan.
- e. Bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah harus ditolak oleh pengadilan
- f. Bantuan hukum yang dipilih secara bebas harus pula dimungkinkan pada setiap tahap peradilan pidana, termasuk pada saat yang bersangkutan harus menjalani pidana.
- g. Kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dan penasihat harus dijamin.
- h. Kebebasan praktek professional pengacara harus dijamin Negara.
- i. Asas proporsionalisme dalam penggunaan upaya-upaya paksa hendaknya selalu digunakan dengan mempertimbangkan secara khusus gravitas tindak pidananya dengan segala konsekuensinya.
- j. Peradilan yang cepat harus selalu diperhatikan
- k. Penahanan hendaknya selalu memperhatikan keabsahan penahanan dan kebutuhan penahanan (*ultima ratio principles*)
- l. Tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia harus dihindarkan dalam penahanan.
- m. Proses peradilan harus terbuka untuk umum, kecuali hal-hal tertentu dan harus diadili oleh berbagai unsure yang akan menentukan penilaian terhadap pelaku.
- n. Saksi ahli sedapat mungkin diajukan
- o. Asas praduga tak bersalah dan asas *in dubio pro reo* harus dijamin.
- p. Negara harus mengatur kemungkinan untuk perbaikan, apabila terjadi *judicial error* atau *malfunctioning of the administration of justice*.<sup>20</sup>

Sesungguhnya, uraian muladi yang bertalian dengan syarat system peradilan pidana yang baik sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah selaras dengan jiwa dan semangat proses hukum yang adil yang menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.

---

<sup>20</sup> Tahir, Heri, *op. cit.*, hal. 20-22

Semua orang berhak atas perolehan jasa hukum dari seorang advokat, dan pemerintah harus menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsive dalam rangka penyediaan jasa advokat kepada semua orang di wilayahnya tanpa kecuali. Diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, etnisitas, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau asal usul, kelahiran, ekonomi dan status lainnya harus dilarang. Instrument internasional lainnya yang cukup penting adalah *International covenant in civil and political right* khususnya pasal 7 yang menjamin agar setiap orang tidak disiksa, tidak diperlakukan, atau dihukum dengan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia seperti dinyatakan : “ *no one shall be subject to torture or cruel, inhuman or regarding treatment or punishment,. In particular, no one shall be subject without his free consent to medical or scientific experimentation* ”<sup>21</sup>

Di depan telah diuraikan bagaimana tersangka atau terdakwa yang miskin sering menjadi objek penyiksaan, perlakuan kasar, atau hukuman kizam, tidak adil dan merendahkan martabat manusia. Peran LBH sangat vital untuk mencegah dan mengurangi insiden yang tidak manusiawi dan tidak adil ini. Untuk menyamakan persepsi tentang bantuan hukum, sudah waktunya membentuk federasi lembaga bantuan hukum di Indonesia agar tidak simpang siur dengan praktik kantor advokat. Federasi bantuan hukum itulah yang nantinya akan menyusun konsepsi bantuan hukum yang memenuhi standart internasional dan kode etik pembela umum.

---

<sup>21</sup> Winarta, Frans Hendra I, op. cit., hal. 142

Adalah keliru kalau bantuan hukum dianggap bersaing dengan profesi advokat karena pangsa pasar dan klien yang dibela berlainan. LBH lebih berkonsentrasi membela fakir miskin yang terlupakan. Di Negara yang jumlah penduduk miskinnya cukup tinggi, bantuan hukum sangat vital untuk pemerataan jasa hukum dan keadilan bagi semua orang, termasuk fakir miskin sekalipun. Kemampuan ekonomi yang lemah tidak memungkinkan fakir miskin memperoleh pembelaan dari advokat yang profesional. Orang miskin menjadi tanggung jawab Negara menurut UUD 1945, oleh karena itu gerakan bantuan hukum sebenarnya merupakan gerakan konstitusional.

